

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan Allah SWT dan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, manusia sejatinya diciptakan berpasang-pasangan melalui ikatan pernikahan. Lazimnya perkawinan memakai istilah nikah.¹ Definisi dari pernikahan atau perkawinan itu sendiri yaitu berasal dari dua kata *Nikahun* (nikah) dan juga *Zawaajun* (*Zawaaj*).² Menurut bahasa, nikah itu pengumpulan atau penyatuan. Dengan demikian, arti dari pernikahan yaitu berkumpulnya dua individu yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan bukan mahram keduanya, namun terjalin dalam sebuah ikatan pernikahan.

Definisi lain mengenai perkawinan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pernikahan dibutuhkan sikap saling membantu serta melengkapi supaya bisa meningkatkan pengembangan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan.³ Pernikahan dikatakan sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama yang dianut masing-masing serta dicatat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini.⁴

Al-Quran tidak menjelaskan secara khusus mengenai pencatatan pernikahan. Namun terdapat ayat Al-Quran yang berhubungan dengan transaksi

¹ Fadzril Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Madzhab," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4.No. 1 (2023), hal. 50.

² Siti Nur Fathoni Annisa Umulhusni, "Uang Sasduik Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 1.No. 1 (2020), hal. 4.

³ Siah Khosyi'ah dan Gozwan M. Jundan, "Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1.No. 2 (2020), hal. 146.

⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 2, Ayat 1 dan 2, 1974, hal. 2.

muamalah tentang perintah mencatatkan utang piutang secara tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵

Ayat tersebut mengenai perintah pentingnya mencatatkan utang piutang meskipun utang piutangnya hanya sedikit. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan serta tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari. Catatan yang ditulis bisa menjadi bukti dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu juga dengan Pernikahan sangat penting untuk dicatatkan. Oleh karena itu, berdasarkan Kaidah Ushul Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤَبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ

Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib kecuali jika ada qarinah yang dapat mengalihkan lafadz.⁶

Hukum Asal transaksi utang piutang adalah wajib melakukan pencatatan. Dikaitkan dengan pencatatan pernikahan maka 'illat nya pencatatan dalam transaksi akad pernikahan antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya. Perintah untuk melakukan pencatatan utang piutang adalah wajib. Pencatatan Pernikahan yang tidak ada ketentuan hukumnya diqiyaskan dengan pencatatan utang-piutang yang ada ketentuan dalam Al-Quran.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), hal. 48.

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1927), hal. 7.

Tidak ada pencatatan pernikahan pada masa Rasulullah SAW dan juga masa sahabat. Saat itu, perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan harus diumumkan kepada publik, salah satunya dengan mengadakan *walimatul ursy*, Sebuah Hadits menjelaskan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya: Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengadakan walimah dalam pernikahan dengan istri-istrinya seperti walimah dalam pernikahannya dengan Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing.⁷

Hadits diatas menjelaskan tentang pernikahan yang diberitahukan melalui *walimah*. Pencatatan pernikahan zaman Rasulullah SAW memang belum ada tapi dengan mengadakan *walimah* banyak orang berdatangan sehingga mengetahui telah diadakannya pernikahan. Dengan cara itulah pencatatannya.

Adanya pencatatan pernikahan supaya terlindunginya hak-hak suami isteri. Salah satu hak istri yaitu hak nafkah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sebuah hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. : دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ . وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Satu dinar kamu infaqkan fii sabiilillah, satu dinar kamu pergunkan untuk memerdekakan budak, satu dinar kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu.⁸

⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Al-Bagha*, (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 1993), Juz. 5, hal. 1983.

⁸ Abu Alhussein Muslim Bin Alhajaj Bin Muslim Alqushayri An-nysaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Al-Amerah, 1334), Juz. 3, hal. 78.

Hadits diatas menjelaskan bahwa paling besar pahala seseorang itu yang membelanjakan harta untuk keluarganya. Hak nafkah istri dan anak oleh suami harus dipenuhi. Dengan adanya Pencatatan Pernikahan, hak-hak istri dan anak akan terlindungi.

Pemerintah membuat peraturan pencatatan perkawinan supaya terlindunginya kepentingan perkawinan dalam masyarakat, memberikan perlindungan hukum terhadap nafkah isteri, hubungan orang tua-anak, dan kewarisan. Sejalan dengan Kaidah Fiqh yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.⁹

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dikatakan sah dilakukan, berdasarkan hukum masing-masing agama yang dianut. Serta setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 2 bahwasannya pencatatan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 yaitu pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah agar dapat diakui. Pasal 6 KHI, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Jika perkawinan dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.¹¹

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dibentuk untuk dapat melayani nikah, rujuk, cerai, talak, dan juga bimbingan pernikahan. Sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dibentuk untuk dapat membantu PPN dalam melayani nikah, rujuk. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan anggota masyarakat

⁹ Hamid Hakim, hal. 39.

¹⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2.

¹¹ "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan," *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 5 dan 6, 2003, hal. 5. Diakses pada 2 Juni 2023, dari: <<https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHIBab123.pdf>>.

diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota membantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA dalam menjalankan tugasnya yang mana ditempatkan di Desa.¹² Anggota Masyarakat tersebut adalah pemuka agama Desa/Kelurahan yang diperuntukkan bagi pembinaan agama islam yang berkoordinasi dengan lembaga masyarakat.¹³

Masyarakat Desa Neglasari kebanyakan tidak mengetahui tugas daripada P3N, karena hal itu Masyarakat menganggap bahwa P3N adalah penghulu. Masyarakat juga ditemukan banyak yang apabila akan menikah tidak langsung mendatangi Kantor Urusan Agama melainkan datang kepada P3N dalam mengurus administrasi pernikahan atau perkawinan. Masyarakat terbiasa menyerahkan administrasi pernikahan atau perkawinan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Penuturan dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Neglasari yaitu Bapak H. Asep Darwina:

P3N yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di lingkungan Desa Neglasari dikenalnya dengan sebutan Lebe. Masyarakat menganggap P3N ini sebagai penghulu. Padahal P3N ini merupakan pembantu penghulu yang direkomendasikan oleh KUA Kecamatan. Perbedaan penghulu dengan P3N ini kalau penghulu yaitu orang yang mempunyai SK dari pemerintah dan termasuk Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan P3N bukan PNS masuknya honorer tapi tidak digaji juga tapi mengandalkan jasa dari setiap pernikahan secara sukarela. P3N di Desa Neglasari ini ada dua orang yaitu saya sendiri Asep Darwina dan satu orang lagi Andeng.¹⁴

Masyarakat Desa Neglasari, masih menganggap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ini sebagai penghulu. Nyatanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) hanyalah seseorang yang membantu tugas daripada penghulu.

¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

¹³ Ilmiati dan Uswatun Hasanah, "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)," *ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 5.No. 1 (2017), hal. 150.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Asep Darwin S.Pd.IS.Pd.Iyang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung di Rumahnya Bandung, Pada Hari Kamis 01 Juni 2023, Pukul 11.16 WIB.

Awalnya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memerlukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) agar dapat membantu dalam melayani pencatatan pernikahan atau perkawinan di Masyarakat. Misalnya masyarakat yang jauh dari Kantor Urusan Agama, kesulitan dalam melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Namun, setelah adanya Instruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015 terkait Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dibatasi berdasarkan wilayah dengan kategori D1 (wilayah pedalaman dan atau pegunungan) dan D2 (wilayah terluar/perbatasan Negara dan atau kepulauan) dan juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) harus benar tinggal di desa tersebut serta paham terhadap hukum dan administrasi pernikahan.¹⁵

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak hanya dibatasi berdasarkan Tipologi KUA melainkan juga berdasarkan peraturan terbaru yakni Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 412 Tahun 2022 bahwasannya keberadaan P3N disesuaikan dengan kebutuhan penghulu di setiap KUA serta matrik kebutuhan formasi P3N yang dihitung di akhir tahun periode. Hal ini berarti bahwa keberadaan P3N di suatu KUA bukanlah suatu hal yang tetap, tetapi bergantung pada evaluasi tahunan terkait jumlah penghulu yang ada dan kebutuhan layanan pernikahan dan rujuk di KUA tersebut.

Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan klasifikasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditentukan berdasarkan jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, serta berdasarkan keadaan geografis. Untuk tipologi A adalah Kantor Urusan Agama yang jumlah nikah dan rujuknya di atas 100 peristiwa per bulan. Tipologi B adalah jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan. Tipologi C adalah dengan jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan.¹⁶ Tipologi D1 yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan kondisi geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan

¹⁵ “Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).”

¹⁶ Ali Firdaus, “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi di KUA Berbagai Tipe di Provinsi Lampung),” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10.No. 2 (2017), hal. 244 <<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>>.

daratan. Untuk Tipologi D2, Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan kondisi geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.¹⁷

Kepala KUA Banjaran yaitu Bapak H. Dede Wahidin, S.Ag mengatakan bahwa KUA Kecamatan Banjaran termasuk KUA Tipologi B yang mana jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan.¹⁸ Tipologi B ini tidak termasuk ke dalam persyaratan adanya P3N.

Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, masih aktif bekerja meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran bukan termasuk dalam kategori Tipologi D1 maupun D2 sesuai ketentuan Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ. II/I Tahun 2015 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 412 Tahun 2022. Dengan adanya empat penghulu yang aktif di KUA Kecamatan Banjaran, secara aturan keberadaan P3N seharusnya sudah tidak diperlukan atau tidak aktif lagi. Namun, keberadaan P3N yang tetap aktif di KUA Banjaran menjadi topik menarik untuk diteliti karena fenomena ini memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam alasan mengapa P3N masih ada di wilayah ini. Penelitian ini meneliti dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat, penyesuaian terhadap kebijakan lokal, serta faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi keberadaan P3N di daerah tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pasca Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/I Tahun 2015”**.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016, Bab IV tentang Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 18 dan Pasal 19, 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Dede Wahidin Kepala KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung di KUA Banjaran Bandung, Pada Hari Selasa 30 Mei 2023, Pukul 09.24 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih aktif bekerja di Desa Neglasari pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ. II/I Tahun 2015?
2. Bagaimana Legalitas Hukum Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam melaksanakan pekerjaan pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015?
3. Bagaimana Respon Masyarakat terhadap eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih aktif bekerja di Desa Neglasari pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ. II/I Tahun 2015.
2. Untuk Mengetahui Legalitas Hukum Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam melaksanakan pekerjaan pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015.
3. Untuk Mengetahui Respon Masyarakat terhadap eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini untuk menambah kasanah keilmuan mengenai Administrasi Perkawinan fokus terhadap Praktik daripada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Dan diharapkan dapat dijadikan kajian atau penelitian lanjutan bagi akademis atau penelitian berikutnya.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi para calon pengantin, atau seseorang yang sudah cukup usia dalam pernikahan, dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan pernikahan dikemudian hari dengan adanya tugas daripada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berfungsi dalam menguatkan kerangka teoritis yang akan digunakan kerangka berpikir.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa skripsi yang membahas tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Beberapa contoh karya ilmiah berupa skripsi yang ditemukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Fernanda Khatami (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020) yang berjudul: “Peran P3N Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Akta Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai Peran penting Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk meminimalisir pernikahan yang tidak tercatat di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan juga dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat serta calon pengantin tentang pentingnya pencatatan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²⁰
2. Nala Agiesti Murbarani (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022) yang berjudul: “Kedudukan P3N Setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Diterbitkan (Studi Kasus di KUA Kec. Telagasari Kab. Karawang)”. Penelitian ini menjelaskan Pengangkatan

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 214.

²⁰ Fernanda Khatami, "*Peran P3N Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Akta Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*", (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Telagasari didasarkan pada dua sumber hukum, yaitu hukum formil serta hukum adat. Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan, kedudukan P3N tidak mengalami perubahan. P3N masih ada dan dibutuhkan tugas dan fungsinya berkaitan dengan administrasi pencatatan perkawinan.²¹

3. Ziyad Abdul Ghani (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) yang berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah”. Penelitian ini mengenai berbagai faktor yang terjadi di lapangan berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu, petugas P3N melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan P3N sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007.²²
4. M. Irfan Fauzi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) yang berjudul “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”. Penelitian ini mengenai pandangan penghulu terhadap peran P3N yang masih dibutuhkan Masyarakat serta Pandangan pegawai KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang urgensinya terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terkait pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh P3N.²³

²¹ Nala Aigeisti, “Kedudukan P3N setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diterbitkan,” (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022).

²² Ziyad Abdul dan Ghani, “Efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (p3n) di kua kec. purbaratu kota tasikmalaya menurut peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah,” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

²³ M Irfan Fauzi, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019,” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

5. Muchammad Iqbalul Fauzi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) yang berjudul “Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (Studi Kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitian ini mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Candi serta peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setelah adanya instruksi dirjen bimas islam Nomor. DJ. II/I Tahun 2015 dalam perspektif Teori Utility Jeremy Bentham.²⁴

Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Fernanda Khatami	Peran P3N Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Akta Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)	Membahas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	Membahas Peran P3N dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya akta nikah di Kecamatan Talang Padang. Serta pandangan Islam terhadap kepemilikan akta nikah. Jenis Penelitian yang digunakan

²⁴ Muchammad Iqbalul Fauzi, "Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (Studi Kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)". (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

				Lapangan (field research)
2	Nala Agiesti Murbarani	Kedudukan P3N Setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Diterbitkan (Studi Kasus di KUA Kec. Telagasari Kab. Karawang)	Membahas Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	Membahas Pertimbangan hukum KUA Kec. Telagasari dalam mengangkat P3N setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
3	Ziyad Abdul Ghani	Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah	Membahas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	Membahas Efektivitas pelaksanaan tugas P3N di Kecamatan Purbaratu sudah sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan atau belum. Jenis Penelitian Field research

				(Penelitian Lapangan)
4	M. Irfan Fauzi	Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019	Membahas peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	Membahas Pentingnya pengaruh keberadaan PPPN dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari serta Pandangan penghulu terhadap PPPN
.5	Muchammad Iqbalul Fauzi	Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (Studi Kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)	Membahas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah adanya instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	Membahas Peran modin sebagai pembantu PPN di kecamatan Candi ini sangat penting untuk membantu peran KUA Candi dalam rangka optimalisasi pelayanan,

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas adalah penelitian ini fokus terhadap Latar Belakang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih aktif di Desa Neglasari, Legalitas hukun terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, serta respon Masyarakat terkait Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Adapun tempat penelitiannya di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Penelitian ini hasilnya akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menghubungkan berbagai elemen teori dan data untuk membantu dalam merumuskan, mengorganisir, dan menganalisis informasi dalam penelitian. Peneliti menerapkan tiga teori sebagai kerangka pemikiran, yaitu Teori Kekuasaan, Teori Kewenangan, dan Teori Jabatan. Ketiga teori ini dipilih karena relevansinya yang signifikan dalam konteks penelitian serta kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam.

Budiardjo mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga berperilaku sesuai dengan keinginan atau yang diinginkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Hal ini berarti bahwa orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dapat membuat orang lain bertindak sesuai dengan kehendak atau keinginan mereka.²⁵

Pemikiran Ramlan Surbakti, kekuasaan yaitu sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam menggunakan sumber-sumber seperti kekayaan, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan kekuasaan, individu atau kelompok tersebut dapat memperoleh keuntungan untuk diri sendiri maupun

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 35.

kelompok, bahkan masyarakat secara umum melalui keputusan-keputusan politik yang diambil.²⁶

Angus Stewart menyatakan, bahwa kekuasaan pada bentuk dominasi yaitu wujud dari kekuasaan meliputi sesuatu atau seseorang. Lanjut merumuskan politik transformatif pada masa modernitas. Angus menunjuk konsep ruang publik (*public sphere*), kewargaan (*citizenship*), gerakan sosial bentuk perwujudan kekuasaan dalam bentuk pemberdayaan. Munculah kekuasaan terhadap (*power to*) sesuatu atau seseorang, yang bisa dimiliki pada lapisan bawah sekalipun.²⁷

Kewenangan merupakan kekuasaan hukum serta hak dalam memerintah, atau kekuasaan hukum pejabat publik supaya mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Kekuasaan memiliki dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, Adapun kewenangan beraspek pada hukum semata bahwasannya kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi, dan juga bersumber dari luar konstitusi. Dengan begitu, Kewenangan merupakan kekuasaan formal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang.

Setiap perbuatan pemerintah harus berdasar pada kewenangan yang sah. Tanpa kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila dilihat dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, ada tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 6.

²⁷ Ivanovich Agusta, "Bedah Buku : Teori Kekuasaan, Teori Sosial, dan Ilmuwan Sosial Indonesia," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 2. No. 2 (2008), hal. 266. Diakses pada 24 November 2023, dari: <<https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5881>>.

²⁸ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang mediatama, 2008), hal. 70–75.

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut didapat melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kekuasaan. Pelaksanaan kewenangan atribut dilaksanakan pejabat atau badan yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif didapat melalui pelimpahan kekuasaan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya melalui peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat didapat melalui prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Dalam hubungan hierarki antara atasan dan bawahan, kewenangan mandat sering terjadi. Namun, jika dianggap perlu dapat dilarang secara tegas.

Jabatan didefinisikan sebagai sekumpulan pekerjaan yang melakukan tugas yang sama atau saling terkait, dan untuk melakukannya di mana pun, diperlukan keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan merujuk pada pekerjaan atau tugas dalam konteks pemerintahan atau organisasi yang terkait dengan pangkat dan kedudukan. Dalam hal ini, jabatan sering dikaitkan dengan hierarki atau struktur kelembagaan yang menentukan tugas, wewenang, dan tingkat kepentingan.

Logeman mendefinisikan jabatan sebagai suatu lingkungan kerja yang tetap dan terbatas, yang diberikan kepada orang-orang, yang kemudian diwakili secara pribadi. Pembentukan jabatan ini harus dikomunikasikan dengan jelas. Dalam hal ini, jabatan dapat didefinisikan sebagai pekerjaan atau posisi yang ditetapkan dengan batasan yang jelas dalam suatu lembaga atau organisasi.

Utrecht juga mengatakan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dibuat untuk kepentingan negara atau umum. Setiap jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang terkait dengan struktur organisasi sosial tertinggi yang disebut negara. Jabatan mengacu pada posisi atau peran dalam pemerintahan atau

lembaga publik yang dibuat untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kepentingan negara atau masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Definisi Jabatan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu “Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan satuan organisasi”. Menurut Undang-Undang tersebut, jabatan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut struktural disebut jabatan struktural, dan dari sudut fungsional disebut sebagai jabatan fungsional.³⁰

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, "Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang esekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.³¹

Undang-undang saat ini mengatur beberapa kategori jabatan dalam kelembagaan negara, termasuk Penyelenggara Negara; Pejabat Negara; Pejabat Pemerintahan, baik pusat maupun daerah; dan Pejabat Publik. Undang-undang juga menyebutkan pejabat negara lainnya dan pejabat lain dengan tugas strategis.

Jenis Jabatan terbagi menjadi kedalam jabatan struktural dan jabatan non struktural. Berikut penjelasannya:³²

a. Jabatan Struktural

Sebuah posisi atau peran yang diatur secara jelas dalam struktur organisasi disebut jabatan struktural. Jabatan struktural memiliki tanggung jawab teknis yang terkait dengan bidang kerja tertentu selain

²⁹ E Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: NV Bali Buku Indonesia, 1975), hal. 144.

³⁰ *Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Bab II Pasal demi Pasal, Pasal 17, Ayat 1.*

³¹ *Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Nomor 5.*

³² Mustadin Taggala, *Analisis Jabatan* (Solo: Kurnia Global Publishing, 2015), hal. 17–18.

tanggung jawab manajerial. Direktur, kepala divisi, ketua bagian, dan lainnya adalah beberapa contoh posisi struktural.

b. Jabatan Non Struktural

Semua jabatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam organisasi disebut sebagai "jabatan non-struktural" karena fungsinya yang harus dilakukan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar. Jabatan non struktural ada yang berderajat tinggi dan yang berderajat rendah. Jabatan non struktural tidak harus lebih rendah dari pada jabatan struktural. Jabatan ini sering dibedakan menjadi jabatan non struktural umum, non struktural teknik dan jabatan fungsional

- 1) Jabatan non struktural umum yaitu jabatan non struktural yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi. jabatan non-struktural seperti penanganan surat, administrasi keuangan, kepegawaian, pengetik, pesuruh, dan operator.
- 2) Jabatan non struktural teknik yaitu jabatan yang tugasnya melaksanakan yang sebenarnya atas misi organisasi. Seperti ahli konservasi alam, ahli hidrologi, analisis kimia, ahli rontgen, teknisi mesin.
- 3) Jabatan fungsional sebenarnya yaitu jabatan non struktural teknik namun diberi sebutan khusus secara administrasi sebagai jabatan fungsional. Seperti Perawat, dokter, peneliti, dosen, guru, hakim, jaksa, pekerja social.

Teori Kekuasaan digunakan untuk menganalisis dinamika kekuasaan yang terjadi selama pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Teori ini membantu dalam memahami bagaimana kekuasaan terkait dengan keabsahan pernikahan dan pengaruh yang dimiliki oleh P3N dalam konteks lingkungan kerja. Adapun Teori Kewenangan, diterapkan pada setiap perbuatan pemerintah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Sama dengan halnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam melakukan tugasnya harus mempunyai

kewenangan yang sah agar dapat melaksanakan suatu perbuatan. Sedangkan Teori Jabatan digunakan untuk memahami peran dan tanggung jawab Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam konteks pelaksanaan tugas mereka. Teori ini membantu dalam memahami struktur hierarki, wewenang, dan tugas yang melekat pada jabatan P3N, serta bagaimana jabatan ini berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan Penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena atau keadaan dengan cara mendokumentasikan fakta dan data yang ada, serta menganalisis data tersebut bertujuan untuk mengamati permasalahan dengan cara yang sistematis dan akurat. Metode ini fokus pada pengamatan dan deskripsi fakta-fakta serta sifat-sifat objek penelitian yang diamati.³³ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail tentang objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi mendefinisikan pendekatan yuridis empiris sebagai penelitian secara lapangan yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa yang telah terjadi di kehidupan masyarakat. Pendekatan ini juga dapat didefinisikan sebagai penelitian tentang keadaan nyata atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mendapatkan fakta-fakta

³³ Tedi Priatna Yaya Suryana, *Metodologi penelitian Pendidikan* (Bandung: Tsabita, 2008), hal. 83.

³⁴ Fristiana Irina, *Metode Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017), hal. 100.

dan data yang diperlukan untuk memahami dan menemukan hukum yang tepat.³⁵

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Tujuan penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang terjadi dalam konteks sosial yang nyata.³⁶ Data informasi yang didapat melalui keterangan sumber primer melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam proses penelitian, diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dan sebagian Masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara langsung Kepala KUA Banjaran, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagian Masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan data primer. Data sekunder digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisa hasil data primer. Di dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder, yaitu :

- 1) Sumber hukum primer ialah sumber-sumber hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁵ Achmadi Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

³⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial "Kualitatif dan Kuantitatif"* (Jakarta: GP Pres, 2008), hal. 187.

tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

- 2) Sumber hukum sekunder ialah buku, jurnal-jurnal, laporan penelitian, artikel, majalah, situs, koran maupun blog.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi dari Kepala KUA Banjaran, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), serta Sebagian masyarakat yang berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung mengenai informasi yang berkenaan dengan masalah penelitian agar dapat memperoleh keterangan yang objektif.

b. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi dan memahami berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Selama periode observasi, penulis mengunjungi kantor KUA di Desa Neglasari untuk mengamati proses administrasi perkawinan yang dilakukan oleh P3N. Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala KUA serta P3N untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai proses pencatatan perkawinan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka merupakan (Library Research) merupakan sebuah metode penarikan data dengan menggunakan pemeriksaan dan pengumpulan sumber rujukan seperti buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁷

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta Penerbit Andi, 2004), hal. 151.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan melakukan wawancara Kepala KUA Banjaran, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), serta Sebagian masyarakat yang berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan mengumpulkan data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pengolahan Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban yang telah dilakukan dari data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberi keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting.

c. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data.

d. Klasifikasi Data

Yaitu pemisahan data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi serta yang didapatkan dari sumber buku, jurnal-jurnal, laporan penelitian, artikel, majalah, situs, koran maupun blog.

e. Penarikan Kesimpulan.

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian